

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

**PERKUMPULAN PENGACARA MUDA INDONESIA
(PERMADIN)**

***HUKUM ACARA
PERDATA***

Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum

HUKUM ACARA PERDATA POSITIF


Sampai sekarang Hukum Acara Perdata Nasional belum diatur dalam undang-undang, namun kaidah2 hukum acara perdata berserakan dan diatur dalam:

- HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement, yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) berlaku untuk kepulauan yang lainnya
- Untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR/RBg, dan dirasa perlu bagi praktik peradilan, maka Rv (Reglement of de Burgerlijke Rechtvordering, masih digunakan sebagai acuan
- Sebagian diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) – KUHPerdata
- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, Peradilan TUN, dll
- Dalam Yurisprudensi MA, SEMA dan PERMA sebagai instruksi dan petunjuk bagi para hakim mengenai acara dalam menyelesaikan sengketa perdata, dan hukum yang tidak tertulis dll
- Acara yang diatur tersendiri dalam UU yang bersangkutan
- Dalam traktat, perjanjian2 internasional yang sudah diratifikasi

PEMBAHASAN POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA INI MELIPUTI :

HIR/RBg dan yang diatur dalam Rv sebagai pedoman

- I Surat Kuasa
- 2 Acara Gugatan Voluntair
- 3 Acara Gugatan Contentiosa
- 4 Tatacara pemanggilan para pihak
- 5 Para pihak dalam gugatan perdata
- 6 Kewenangan Pengadilan untuk mengadili
- 7 Acara Perdamaian menurut HIR/RBg
- 8 Acara eksepsi
- 9 Acara gugatan Rekonvensi
- 10 Acara jika diajukan bantahan
- 11 Acara gugatan dinyatakan verstek
- 12 Penyitaan
- 13 Pembuktian
- 14 Putusan



SURAT KUASA

- Dapat diberikan dalam bentuk otentik /secara dibawah tangan /lisan
- Kewenangan yang diperoleh sesuai dengan mandat yang diberikan, sehingga penarikannya dapat dilakukan secara sepihak
- Kuasa umumnya diberikan secara khusus, terbatas untuk suatu tindakan tertentu, meskipun pemberian kuasa secara mutlak tidak dilarang seperti dicantumkan klausa:
 - kuasa yang diberikan tidak dapat dicabut kembali
 - meninggalnya pemberi kuasa tidak mengakhiri pemberian kuasa
 - Kuasa menurut hukum: Seseorang dapat bertindak mewakili tanpa diperlukan surat kuasa seperti:
 - Direksi mewakili Perseroan
 - Kejaksaan mewakili Pemerintah/Negara (Pasal 123 ayat (2) HIR jo Pasal 127 ayat (2) UU No 5 tahun 1991, tentang Kejaksaan RI - UU Kejaksaan menentukan dengan surat kuasa khusus)
 - Wali orang tua terhadap anak dibawah umur
 - Wali anak dibawah perwalian
 - Wali pengampu terhadap mereka yang dibawah pengamouan
 - Kurator dalam Perkara Kepailitan

LANJUTAN

- Syarat formil surat kuasa khusus diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR Deskripsi surat kuasa khusus untuk berperan di Pengadilan sudah diatur dalam berbagai SEMA terakhir SEMA 6 tahun 1994
 - berbentuk tertulis
 - identitas & kedudukan para pihak,
 - kompetensi relatif, di PN mana gugatan diajukan
 - deskripsi ringkas perkara yang disengketakan,
 - syarat formil diatas semuanya bersifat kumulatif
- Surat kuasa yang tidak menyebut Kompetensi Relatif apakah batal demi hukum?
- Keabsahan persyaratan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri:
 - Tunduk pada ketentuan dari negara dimana gugatan akan diajukan (Asas lex fori dalam Hukum Perdata Internasional)
 - Misalnya akan digunakan di Indonesia tunduk pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA 6 tahun 1994
 - Legalisasi di KBRI atau Konsulat Jenderal setempat
- Surat Kuasa untuk Kasasi khusus dan tersendiri (Pasal 44 ayat (1) huruf a UU No 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No 5 Tahun 2004

ACARA GUGATAN

- 1 Acara Gugatan Voluntair – tidak dibahas
- 2 Acara Gugatan Contentiosa
 - Sistem pemeriksaan secara *Contradictoir*, Prinsip pemeriksaan *due proses of law*, dihadiri kedua belah pihak memberi kesempatan kepada tergugat untuk membantah, juga memberi kesempatan kepada penggugat untuk melawan bantahan tergugat. Ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh hakim, diputuskan tanpa ada bantahan dari tergugat, jika tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir (Pasal 125 ayat (1) HIR)
 - Sebaliknya hakim secara *ex-offisio* juga mempunyai kewenangan untuk menggugurkan gugatan jika penggugat tidak hadir (Pasal 124 HIR/148 RBg)

LANJUTAN

■ Asas Pemeriksaan

- Hakim mencari dan menemukan kebenaran formil dan materil dengan batasan tidak boleh melampoi batasan fakta dan kebenaran yang dibuktikan para pihak.
- Hakim hanya dituntut mencari dan menemukan kebenaran formil, tidak dituntut mencari kebenaran materil
- Jika kebenaran hakiki tidak diketemukan maka putusan diambil berdasarkan kebenaran formil
- Dalam pemeriksaan memberi kesempatan kepada para pihak secara seimbang Pasal 131 ayat (1) HIR (asas *audi alteram partem*), Bersikap jujur, adil dan tidak memihak pasal 29 UU No 4 th 2004 (asas *imparsialitas*)
- Pasal 29 ayat (1) : pihak yang diadili mempunyai "hak ingkar" terhadap hakim yang mengadili perkaranya

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL PADA PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN

- a. Pencabutan gugatan – berpedoman pada Pasal 272 Rv
- b. Perubahan gugatan – Tidak diatur dalam hukum acara, hanya berpedoman pada Pasal 127 Rv dan praktik peradilan berdasarkan kepentingan beracara
- c. Pasal 127 Rv tidak mengatur syarat formil batas waktu perubahan gugatan.
- d. Pedoman MA: Perubahan gugatan dapat dilakukan pada sidang pertama yang dihadiri Tergugat . Apakah perubahan gugatan perlu persetujuan Tergugat? Seringkali menghambat persidangan. Persetujuan Tergugat tidak merupakan syarat formil, jadi sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan hakim, sepanjang tidak merubah "materi pokok gugatan"
- e. Apakah perubahan gugatan dapat diajukan pada tingkat banding ?

Pasal 344 Rv : Melarang tuntutan baru pada tingkat banding, dengan kecualian (1) uang bunga atau sewa. (2) bunga /kerugian yang diderita (3) putusan serta merta. Apakah perubahan gugatan ini sama dengan diajukan tuntutan baru?

Dalam praktik : Dilarang mengajukan perubahan gugatan pada tingkat banding jika mengakibatkan perubahan materi pokok perkara.

KUMULASI GUGATAN ATAU PENGGABUNGAN PERKARA

Apakah dimungkinkan kumulasi gugatan atau penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu gugatan?

- Kumulasi gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg, tetapi diatur dalam Pasal 134-135 Rv
- Pada umumnya suatu gugatan harus berdiri sendiri. Kumulasi gugatan hanya dapat dimohonkan terhadap perkara yang berhubungan erat satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku
- Permohonan penggabungan juga di kabulkan jika pihak2nya adalah orang-orang yang sama, sehingga kedua gugatan tersebut dapat dituangkan dalam 1 gugatan
- Misalnya jika dalam suatu pengadilan ada 2 perkara yang saling berhubungan dan pihaknya sama, maka salah satu pihak atau keduanya dapat mohon agar digabungkan
- Jika penggabungan tsb dimohon oleh penggugat harus diajukan dalam surat gugatan yang kedua
- Jika diajukan oleh tergugat harus diajukan dalam jawaban pertama

Lanjutan

- **Kumulasi/penggabungan gugatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi tujuan:**
 - menyederhanakan proses pemeriksaan
 - menghindari putusan yang saling bertentangan
 - memenuhi syarat penggabungan yaitu terdapat hubungan erat dan mempunyai hubungan hukum antara gugatan yang satu dengan yang lain
- **Penggabungan yang dilarang:**
 - gugatan tunduk pada hukum acara yang berbeda
 - gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda
 - pemilik objek sengketa berbeda
 - gugatan re-konvensi tidak ada hubungannya dengan konvensi (gugatan rekonvensi hanya sebatas penggugat konvensi saja)
 - penggabungan gugatan cerai dan pembagian milik bersama (dualisme)
- Untuk dikabulkan penggabungan perkara dijatuhkan Putusan Sela

PERBEDAAN GUGATAN DITOLAK DAN GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)

- Secara umum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, jika gugatan mengandung cacat formal, tidak memenuhi syarat formil atau adanya kesalahan formil seperti a.l :
 - Gugatan Error in Persona seperti diskualifikasi dari penggugat atau penggugat bukan pihak yang dapat mengajukan gugatan atau penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum
 - Gugatan Error in Persona, karena tergugat bukan pihak yang tepat untuk digugat atau gugatan yang diajukan kurang pihaknya atau tergugatnya tidak lengkap
 - Adanya eksepsi kesalahan tempat pengajuan gugatan baik karena alasan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif
 - Terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang disengketakan
 - Keterlambatan mengajukan banding, kasasi dan PK
 - Tidak diajukan memori kasasi, atau tidak ada Surat Kuasa Khusus
- Gugatan ditolak jika materi gugatan tidak cukup beralasan, atau tanpa dasar, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup

PEDOMAN UMUM AGAR GUGATAN TIDAK MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

- 1 Dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara)
- 2 Dalam hal penguasaan secara kolektif sebaiknya digugat keseluruhannya
- 3 Pihak ketiga dimana objek sengketa diperoleh sebaiknya ikut digugat (banyak terjadi dalam perkara tanah), namun disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan
- 4 Dalam hal Perseroan/Badan Hukum perhatikan UU No 40 Th 2007. Terhadap Perseroan yang belum di-sahkan, bukan "badan hukum" diposisikan sebagai Firma atau CV (Persekutuan Komanditer), dan yang ditarik sebagai pihak adalah anggota pesero pengurusnya.
- 5 Jika dalam perjanjian terdapat Guarantor atau Penjamin, maka Guarantor juga diposisikan sebagai Tergugat (Pasal 1820 KUHPerdara)
Mengenai Guarantor ini masih ada 2 pendapat:
 - a Jika kedudukan Guarantor murni berdasarkan pasal 1829 KUHPdt, maka gugatan dapat langsung ditujukan kepada Guarantor saja. Alasan ini dihubungkan dengan Pasal 1839 KUHPerdara yaitu Penjamin dapat menuntut kembali dari debitur prinsipal atas pelaksanaan pembayaran yang dilakukan.

LANJUTAN

- b Perjanjian jaminan merupakan asesor dari perjanjian pokok, sehingga debitur dan penjamin harus bersama-sama diposisikan sebagai tergugat

Bagaimana dengan perjanjian dengan kuasa ? Yang diposisikan sebagai Tergugat adalah Pemberi Kuasa, bukan Penerima Kuasa

- 6 Kerugian yang diderita sebagai akibat p.m.h yang dilakukan bawahannya/pegawainya. Perhatikan Pasal 1367 KUHPerdara menganut prinsip *vicarious liability*.
 - Orang tua/wali terhadap anak belum dewasa
 - Majikan terhadap pegawai/bawahannya
 - Guru/kepala sekolah terhadap murid dalam pengawasannya
- 7 Dalam perkara perceraian, apakah pihak penyebab percecokan dapat menggugat perceraian? Terdapat dualisme
 - a Perhatikan SEMA 3 tahun 1981, Pasal 39 ayat (3) UU No 1 Th 1974, Pasal 19 PP 9 Th 1975 : pihak penyebab pertengkaran tidak dapat bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian
 - b Perkawinan adalah perjanjian suci yang tidak dapat diputus (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) Oleh karena itu perceraian tidak boleh diukur kesalahan salah satu pihak. Jadi jika hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi disatukan, maka sudah terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP 9 Th 1975

PERJANJIAN YANG MELEKAT UNSUR ASING

- Apakah dalam suatu sengketa yang bersumber dari suatu transaksi/kontrak atau perjanjian internasional, dimana ada unsur asing atau pihak asing dapat digugat?
- Berdasarkan doktrin territorial sovereignty, peradilan tidak dapat menjangkau diluar atau melampoi batas wilayah teritorialnya, atau tidak mempunyai kewenangan yang bersifat *extra territorial*.
- Doktrin ini juga tidak diatur dalam HIR/RBg
- Prinsip Kedaulatan Teritorial tersebut dengan mengacu Pasal 100 Rv, maka jangkauan kewenangan pengadilan Indonesia tidak terbatas hanya terhadap WNI saja tetapi meliputi warga negara asing dan juga dapat diperluas negara asing.

Pasal 100Rv : "Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat untuk perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan warga negara Indonesia."

LANJUTAN

- Penerapan pasal 100 Rv sebagai acuan adalah dalam rangka prinsip kepentingan beracara yang tersirat dalam pasal 193 HIR
- Namun penerapan *extra territorial* yang mengacu pada Pasal 100 Rv ini hanya jika murni dalam bidang perdata dan atau perdagangan saja, maka pihak asing atau negara asing dapat ditarik sebagai pihak dalam sengketa perdata
- Jika tindakan yang dilakukan negara asing itu dalam melaksanakan fungsi sebagai penguasa, maka berlaku asas imunitas yurisdiksi, tidak tunduk pada pengadilan Indonesia
- Dalam praktik perjanjian dalam lapangan hukum perdata maupun dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan bisnis, para pihak telah menentukan tidak saja lembaga (pengadilan atau arbitrase) yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi, tetapi juga hukum yang berlaku jika terjadi suatu sengketa

KEKUATAN PENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN ASING

Kekuatan mengikat putusan pengadilan asing atau hakim asing yang sudah berkekuatan hukum tetap, belum ditemukan format yang jelas. Masih terdapat perbedaan pendapat /dualisme :

1. Hal ini tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg, meskipun Pasal 6 UU Darurat No 1 Th 1951 menyatakan Rv tidak berlaku lagi, tetapi dalam praktik sepanjang tidak ada aturannya, Rv masih menjadi acuan.

Ketentuan Pasal 436 Rv : Putusan Pengadilan Asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia kecuali UU mengatur sendiri. Hal ini karena masih berpatokan pada *doctrine of territorial sovereignty*, artinya putusan Pengadilan Asing secara mulak tidak diakui.

Kecuali ada perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan atau Multilateral sesuai asas resiprositas

2. Dalam literatur ada yang berpendapat (Pitlo) :

Putusan Hakim Asing yang mengandung diktum comdemnatoir/ penghukuman tidak diakui, dan tidak mempunyai daya mengikat

Putusan Hakim Asing yang mengandung diktum menolak, dapat diakui dan mempunyai daya kekuatan mengikat dengan syarat: berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral dan sesuai dengan asas resiprositas

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA

Pada hakekatnya putusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan asing, tidak dapat dilaksanakan di negara lain, demikian juga sebaliknya, karena terbentur pada doktrin *territorial sovereignty*, yang menegaskan:

- Putusan Pengadilan yang diputuskan dari suatu negara, tidak secara langsung diakui dan dapat dilaksanakan di negara lain.
- Doktrin *territorial sovereignty* hanya dapat ditembus melalui asas *reciprocity enforcement* yaitu berdasarkan adanya perjanjian bantuan peradilan (*judicial assistant*) baik secara bilateral atau multilateral
- Prinsip Kedaulatan Teritorial di Indonesia diatur dalam Pasal 436 Rv;
 - Putusan hakim atau pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia
 - Atas putusan pengadilan asing dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus sebagai perkara baru di Indonesia
 - Jika diajukan sebagai perkara baru, putusan pengadilan asing tsb oleh Pengadilan Indonesia (1) dapat dijadikan bukti otentik yang berkekuatan pembuktian mengikat, (2) dapat dianggap mengandung fakta yang benar (3) dapat dijadikan sebagai fakta hukum saja

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

- Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa
- Putusan Arbitrase Asing hanya dapat diminta eksekusinya melalui PN, namun sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang menjadi yurisdiksi absolute arbitrase
- Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi arbitrase internasional :
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, (New York Convention) yang ditanda-tangani tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku tanggal 7 Juni 1959.

LANJUTAN

- Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, (Washington Convention).
- Sepanjang mengenai perselisihan yang menyangkut penanaman modal asing/joint venture MA hanya boleh menolak keputusan arbitrase Washington Convention, apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan "ketertiban umum".
- MA tidak diperbolehkan untuk menilai atau menguji isi dan materi inti dari keputusan arbitrase Washington Convention.
- Berdasarkan kaidah2 hukum nasional dan internasional, maka penafsiran hukum harus dilakukan secara luas dan tidak semata-mata terbatas pada alasan-alasan pembatalan seperti yang ditentukan dalam Pasal 70 UU No 30 tahun 1999 saja, tetapi juga perlu diperhatikan ketentuan Pasal 5 UU No 30 tahun 1999.(sengketa bisnis)

UPAYA HUKUM PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

- 1 Pada hakekatnya putusan arbitrase adalah final and mengikat.
- 2 Penolakan pelaksanaan **eksekusi** atas Putusan Arbitrase Asing
 - Diajukan ke pengadilan dimana aset atau barang yang hendak di-eksekusi berada
 - Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase Internasional dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya
- 3 Upaya hukum membatalkan putusan Arbitrase Internasional.
 - Pengadilan mempunyai otoritas/berwenang membatalkan putusan arbitrase.
 - Proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional.
 - Pada “pembatalan” kewenangan pengadilan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase saja, tidak berwenang menilai/memeriksa kembali pokok perkara yg dipersengketakan
 - Pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (re-arbitrate).

PENGERTIAN "HUKUM YANG BERLAKU" DALAM PROSES ARBITRASE INTERNASIONAL

Dalam perjanjian para pihak dapat memilih "hukum yang berlaku" manakala timbul sengketa yang dibedakan:

1. Hukum materiil (*substantive law*)

Hukum materiil dari suatu negara yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam kontrak atau apabila tidak disepakati oleh para pihak ditentukan oleh arbiter (dikenal dengan istilah *Governing Law*), misal hukum Perancis, Indonesia yang dipilih untuk menyelesaikan sengketanya – biasanya cukup dengan saksi ahli dari negara yang bersangkutan.

2 Hukum acara arbitrase (*procedural law*)

Mengikat para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga adanya putusan. (dikenal dengan *Curial Law*). Jika pilihannya adalah ICC maka hukum acara yang dipakai adalah ICC atau pilihannya BANI hukum acara yang dipakai adalah hukum acara BANI karena kedua lembaga tersebut adalah permanent arbitration. (hukum acara yang dipakai sesuai dengan pilihan permanent arbitration yang dipilih)

Tetapi jika pilihannya adalah Arbitrase ad-hoc, maka hukum acaranya bisa menentukan yang berbeda

3. Lex Arbitri – Arbitration Rule

- Ketentuan yang diatur dalam *Lex Arbitri a.l.*, berupa keabsahan para pihak untuk menyepakati penggunaan arbitrase (*arbitration agreement*); jenis sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase
- Azas Lex Arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase. Dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. Umumnya tidak lazim dalam suatu kontrak para pihak mengatur *Lex Arbitri*.
- Negara dimana arbitrase dilangsungkan disebut sebagai 'seat.' - *Lex Arbitri* terkait dengan *seat* dari arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Contoh: Para pihak menentukan ICC Paris, maka hukum yang berlaku hukum Perancis
- Seat dan *Lex Arbitri* merupakan faktor penentu bagi pengadilan yg memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.
- Apabila para pihak dalam kontrak mereka telah menentukan *seat* arbitrase di negara tertentu, berarti berlaku *Lex Arbitri* negara tertentu tersebut.
- Pemberlakuan *Lex Arbitri* negara tertentu akan berakibat pada pengadilan dari negara tertentu tersebut yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan mengingat hanya pengadilan dari negara tertentu tersebut yang dapat menjalankan *Lex Arbitri*-nya dan tidak pengadilan dari negara lain.
- *Lex Arbitri* menetapkan aturan bila terjadi kekosongan dimana peraturan arbitrase tidak mampu mencakup semua persoalan, maka arbitrator dapat menggunakan *Lex Arbitri*

PERMA NO 1 TAHUN 1990 SUDAH DIADOPSI DALAM UU NO 30 TH 1999

Putusan Arbitrase Asing hanya dapat dilaksanakan diwilayah Indonesia apabila memenuhi syarat sbb:

- Putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan disuatu negara yang dengan Indonesia atau bersama-sama terikat dalam konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan Arbitrase Asing
- Pelaksanaannya didasarkan atas "azas timbal balik" –resiprositas
- Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- Putusan Arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- Putusan Arbitrase Asing baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung RI

TATA CARA PERMOHONAN EXEQUATUR

- Prosedur pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan & didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera PN Jakarta Pusat;
- Ketua Pengadilan mengirimkan berkas permohonan aksekusi arbitrase asing tersebut kepada Panitera M.A untuk memperoleh Exequator
- Berkas permohonan eksekusi arbitrase asing tsb dikirimkan dalam waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, disertai:
 - Asli putusan/turunan putusan Arbitrase Asing, sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen2 asing, dan terjemahan resmi
 - Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase asing yang telah diotentikan beserta terjemahan resmi
 - Keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia dimana arbitrase asing tersebut diputuskan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral atau terikat secara bersama-sama dengan Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing.

LANJUTAN

- Bila KPN Jakarta Pusat menolak putusan Arbitrase Internasional, pemohon atau termohon dapat mengajukan kasasi kepada MA.
- Selanjutnya MA mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima MA;
- Putusan MA tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Setelah KPN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada KPN yang secara relatif berwenang melaksanakannya;
- Tata cara penyitaan serta melaksanakan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata;
- Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi;

KOMPETENSI PENGADILAN

1. **Kompetensi Absolut** dimana UU telah menentukan batas-batas yurisdiksi masing2 Peradilan
 - Kekuasaan Kehakiman dibawah MA dilakukan dilingkungan peradilan
 - Peradilan Umum
 - Peradilan Agama
 - Peradilan Militer
 - Peradilan Tata Usaha Negara
 - Kewenangan **Absolut Extra Judicial**
 - Arbitrase
 - Pengadilan Niaga
 - Pengadilan Hubungan Industrial
 - Pengadilan Pajak
 - Mahkamah Pelayaran
 - Pengadilan Perikanan

LANJUTAN

- 2 Kompetensi Relatif** mengatur dimana gugatan diajukan. (perhatikan Pasal 118 HIR)
- Tempat tinggal atau Domisili Tergugat (Tergugat bisa perorangan atau Badan Hukum)
 - Hak opsi untuk memilih jika Tergugat lebih dari satu
 - Tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa
 - Opsi pilihan jika benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa lebih dari satu dan berada didaerah hukum PN yang berbeda
 - Tempat tinggal Penggugat, jika tempat tinggal tergugat tdk diketahui
 - Tempat tinggal Konsumen (lex spesialis UU No 8 Th 1999)
- 3 Kompetensi Relatif berdasarkan pilihan domisili**
- Hak dan kebebasan memilih dituangkan dalam akte perjanjiannya bisa dalam bentuk akte otentik bisa dibawah tangan
 - Kesepakatan pilihan domisili ini tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat. Kebebasan memilih kompetensi relatif sepenuhnya berada pada pihak penggugat
- 4 Gugatan terhadap negara atau Pemerintah** dapat diajukan di setiap PN, berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun Pasal 99 ayat (18) Rv jo Pasal 118 ayat (1) HIR menetapkan PN Jkt Pusat, dlm kapasitas mewakili negara /pemerintah

CHOICE OF JURISDICTION, CHOICE OF COURT YANG MELIBATKAN ANTAR NEGARA

- Para pihak pembuat perjanjian pada hakekatnya bebas untuk memilih pengadilan negara mana, untuk menyelesaikan sengketanya, berdasarkan faktor *favorable*.
- Permasalahan kompetensi berdasarkan *choice of court* ini timbul jika ada 2 atau lebih pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tsb
- Pengadilan dpt menolak atau menyatakan diri tidak berwenang, dengan alasan sengketa yang diajukan berada diluar yurisdiksinya jika terdapat keadaan yang membuat penyelesaian perkara tsb lebih layak diadili oleh pengadilan lain (*most appropriate atau most favorable*)
- *Most appropriate Forum* ditentukan oleh beberapa faktor :
 - tempat tinggal para pihak
 - tempat kegiatan usaha
 - kemudahan dan biaya perkara
 - ketersediaan saksi dan dokumen
 - hukum yang mengatur

LANJUTAN

- Peradilan Indonesia juga mengakui *choice of court* berdasarkan doktrin *appropriate forum* ini. Meskipun para pihak dalam perjanjian telah menyepakati pengadilan negara lain yang berwenang menyelesaikan sengketanya, tetapi yurisdiksi pengadilan lain tsb dapat disingkirkan berdasarkan prinsip *appropriate forum*, sehingga kewenangan beralih ke yurisdiksi pengadilan Indonesia
- Penyingkiran kewenangan pengadilan yang disepakati tsb, semakin beralasan jika dalam perjanjian terdapat klasula yang menegaskan memberi hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketanya di pengadilan negara lain. Misalnya dalam perjanjian disepakati:
 1. disepakati pengadilan yang berwenang.
 2. terdapat klasula yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan gugatan di pengadilan negara lain yang berbeda dengan kesepakatan pertama

CARA PEMANGGILAN YANG SAH

- Tempat tinggal Tergugat jika diketahui
- Salah satu tempat tinggal Tergugat jika lebih dari satu Tergugatnya
- Melalui panggilan umum jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, yaitu melalui surat kabar dan penempelan dipintu ruang sidang
- Tergugat yang berada diluar negeri (tidak diatur dalam HIR/RBg) disampaikan melalui jalur deplomatik, melalui Deplu, Kedutaan/Konsulat yang dilakukan oleh jurusita
- Jika Tergugat diluar negeri dan tidak diketahui tempat tinggalnya diatur ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 Rv (panggilan umum)
- Panggilan kepada Tergugat yang meninggal dunia ditujukan kepada ahliwarisnya
- Jika ahliwaris tidak dikenal disampaikan kepada Kepala Desa ditempat terakhir Tergugat, dan oleh kepala Desa disampaikan kpd ahliwarisnya.
- Jika ahliwaris tidak dikenal, maka panggilan dikembalikan kepada jurusita dengan dilampiri surat keterangan tidak dikenal, dan selanjutnya jurusita dapat melakukan panggilan umum.
- Jangka waktu pemanggilan dan hari sidang tergantung dari jarak jauhnya kediaman tergugat (8,14, 20 hari) tetapi tidak boleh kurang dari 3 hari

MASALAH PENYITAAN

- Penyitaan merupakan suatu tindakan menempatkan harta kekayaan debitur/tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan
- Tujuan sita yaitu agar objek sengketa atau harta kekayaan lain tergugat tidak dialihkan kepada pihak ketiga, baik melalui jual beli, hibah atau diagungkan
- Peletakan sita adalah kewenangan hakim dan merupakan tindakan eksepsional, karena dilakukan sebelum perkara diputus, seolah2 membenarkan gugatan. Oleh karena itu, mengabulkan permohonan sita harus benar2 dipertimbangkan dengan seksama dan alasan yang objektif
- Kebenaran identitas barang yang dimohonkan sita, harus sudah pasti dan jelas letaknya
- Penyitaan didaftarkan pada buku register kantor yang berwenang untuk itu sesuai Pasal 198 HIR/213RBg
- Dengan dilakukan penyitaan melarang pihak tergugat mengalihkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga (Pasal 199 HIR/215 RBg)

LANJUTAN

- Pelanggaran atas larangan pengalihan tsb, berakibat batalnya pengalihan maupun ancaman pidana berdasarkan pasal 231 KUHPidana.
- Pihak ketiga juga tidak dapat mempergunakan upaya hukum derden vreset untuk mempertahankan pemilikannya (Pasal 199 ayat (2) HIR)
- Permohonan sita dapat diajukan selama putusan belum berkekuatan hukum dan belum dieksekusi.(Pasal 227 ayat (1) HIR), berarti sita dalam dilakukan baik selama proses pemeriksaan di PN maupun PT dan MA
- Timbul pertanyaan apakah permohonan sita dapat diajukan pada tingkat PT atau MA. Dan apakah permohonan sita yang sudah ditolak di PN masih dapat diajukan di tingkat PT atau MA ? Masih terdapat dualisme pendapat
 1. Pedoman Pasal 197 ayat (1) HIR : "Ketua PN karena jabatannya memerintahkan penyitaan"
 2. Pedoman Pasal 227 ayat (1) HIR : sita dapat dilakukan baik selama proses pemeriksaan di PN maupun PT dan MA

SITA PENYESUAIAN/SITA PERSAMAAN

- Sita persamaan tidak diatur dalam HIR/RBg hanya berpedoman pada Pasal 436 RV
- Pada umumnya sita hanya boleh diletakkan satu kali, maksudnya agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas objek benda yang sama
- Terhadap objek sita yang sudah diletakkan sita sebelumnya, hanya dapat dimohonkan "sita persamaan" Maksudnya jika sita yang sebelumnya diangkat, maka sita persamaan menjadi peringkat yang pertama, atau jika masih ada sisa setelah pelunasan pemegang sita yang sebelumnya
- Prinsip umum kreditur pemegang sita jaminan pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam arti memperoleh pembayaran lebih dahulu, dari pada sita penyesuaian, kecuali :
 - Terjadi tipu muslihat atau persekongkolan antara pemegang sita pertama dengan tergugat/tersita
 - Adanya kelalaian mendaftarkan/mengumumkan berita acara sita
- Tata cara sita penyesuaian hanya dicatat dalam berita acara sita, yang berisi penjelasan tentang status barang yang hendak disita.

PENYITAAN TERHADAP BARANG / ASSET MILIK NEGARA

- Sita Jaminan maupun sita eksekusi terhadap barang2 milik negara pada hakekatnya dilarang
- Secara teknis dengan merujuk pada UU Perbendaharaan Negara No 1 Tahun 2004 yang termasuk kekayaan negara adalah uang, barang dan segala asset milik negara/daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, sedangkan yang diluar itu, tidak termasuk dalam jangkauan milik negara/daerah
- Pengarisan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara No 1 Tahun 2004:
- Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang/barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah
- Uang/barang milik atau yang dikuasai negara/daerah terdiri dari:

LANJUTAN

- a uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada di instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga
 - b uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah
 - c barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga
 - d barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah
 - e barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yg diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah
- Larangan penyitaan itu bersifat absolute dan mutlak
 - Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita dengan izin dari MA seperti yang diatur sebelumnya berdasarkan Pasal 66 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yaitu harus diteliti dahulu apakah termasuk barang yang menurut sifat dan tujuannya dapat disita atau tidak

PENYITAAN TERHADAP BARANG/ASSET MILIK BUMN

- Bagaimana dengan asset negara yang ditempatkan dalam BUMN yang sudah go publik atau telah menjadi Perseroan Tbk, apakah tunduk pada ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara No 1 Tahun 2004:?
- Banyak yang berpendapat bahwa terhadap asset negara yang telah ditempatkan pada BUMN, tidak melekat lagi unsur milik negara, karena sudah menjadi milik umum/publik sehingga seluruh asset atau miliknya tunduk kepada ketentuan hukum perdata (UU Perseroan Terbatas)
- Dengan demikian dapat diletakkan sita, sepanjang sengketanya mengenai sengketa milik, hutang piutang dan atau ganti rugi

SITA DALAM PERKARA PERDATA DAPAT DISITA DALAM PERKARA PIDANA

- Landasan Pasal 39 ayat (2) KUHP : " Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi kepentingan ayat (1) yaitu barang yang dikategorikan:
 - Benda/tagihan tersangka yg seluruh/sebagian diperoleh dr tindak pidana
 - Benda yg dipergunakan utk menghalangi penyidikan tindak pidana
 - Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana
 - Benda yg khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
 - Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dng tindak pidana yang dilakukan.
- Landasan filosofi : Penyitaan pidana memiliki urgensi publik yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan individu dalam bidang perdata. Kepentingan pemegang sita dalam perkara perdata, harus dikesampingkan demi melindungi kepentingan publik
- Sita pidana atas benda sitaan dalam perkara perdata bukan sita penyesuaian, sehingga pemegang sita perdata tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap sita pidana

CONSERVATOIR BESLAG/SITA JAMINAN

- Objek sita jaminan meliputi harta kekayaan tergugat berupa apa saja yang dapat dibebani sita, baik yang berada pada tergugat maupun berada pada pihak ketiga (Pasal 197 ayat (8) /211 RBg)
- Sita jaminan dapat dimohonkan untuk menjamin tidak saja atas pembayaran utang, tetapi juga atas tuntutan ganti rugi baik yang timbul karena adanya wanprestasi atau p.m.h, maupun diterapkan dalam sengketa pemilikan atas benda2 tidak bergerak. Hanya saja dalam sengketa milik terbatas pada barang yang disengketakan saja.
- **Tatacara sita jaminan:**
 - dibuat Surat Penetapan Sita yang berisi mengabulkan permohonan sita
 - memerintahkan kepada juru sita untuk melaksanakan sita dengan dibantu dengan 2 orang saksi.
 - dibuat berita acara sita, didaftarkan dan
 - diberitahukan kepada tergugat
 - dilaksanakan ditempat dimana barang berada
 - meletakkan barang ditempat semula
 - dalam putusan dinyatakan sita sah dan berharga

LANJUTAN

- Pengamanan barang diserahkan kepada tergugat/tersita
- Barang sitaan dapat terus dipakai /dikelola oleh tersita, dan jika ada hasilnya dan gugatan dikabulkan, hasil ini merupakan hak penggugat bersama-sama dengan hasil lelang barang jaminan (pedoman pasal 509 Rv)
- Untuk kepastian hukum, hasil yang timbul dari sita jaminan harus ditegaskan dalam penetapan sita, jika tidak maka tergugat berhak menikmati hasil objek sita tersebut
- Permohonan sita atas barang agungan kredit, baik karena hipotik/ hak tanggungan atau gadai dan fidusia, hanya dapat diletakkan sita penyesuaian
- Terhadap sita jaminan atas barang tidak bergerak, tersita atau tergugat dapat mengajukan bantahan, juga pihak ketiga dapat mengajukan "perlawanan pihak ketiga" jika barang yang disita tersebut milik pelawan
- Sita jaminan dapat dimohonkan untuk diangkat kembali, apabila ada jaminan atau tanggungan lain yang cukup (Pasal 227 ayat (5) HIR)

SITA REVINDICATOIR

- Terbatas pd benda bergerak, yg dikuasai pihak ketiga tanpa hak
- Sita Revindicatoir hanya dapat diajukan oleh pemilik barang yang sah
- Pentingnya pengaturan sita revindicatoir ini berkaitan erat dengan doktrin yang diatur dalam pasal 1977 KUHPerdara: "barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya"
- Tatacara sita revindicatoir, sama dengan proses sita jaminan, (sita revindicatoir diatur dalam pasal 197 ayat 1 s/d ayat 9)
- Barang sitaan ditempatkan pada tempat semula, dan dapat dipindahkan hanya dengan alasan keamanan
- Pengamanan barang diserahkan kepada tergugat/tersita
- Sita revindicatoir atas benda bergerak yang sudah ditutup dengan jaminan fidusia, hanya merupakan sita penyesuaian karena pemegang jaminan fidusia mempunyai hak preveren terhadap benda tersebut

SITA JAMINAN & SITA EKSEKUSI ATAS KAPAL

- **Sita Jaminan atas kapal hanya dapat diajukan** atas klaim:
 - Klaim ganti rugi atas tubrukan kapal (diatur Pasal 542 KUHD)
 - Klaim atas upah pertolongan penyelamatan kapal yang belum dibayar (pasal 568 KUHD)
 - Klaim perjanjian hipotik kapal dan klaim berdasarkan perjanjian pengangkutan (diatur dalam Pasal 314 KUHD, Hipotik atas kapal yang diatur dalam KUHPerdara yang telah diganti dengan Hak Tanggungan juga pada Konsensi Brusel tahun 1952)
- **Tatacara/pelaksanaan sita jaminan secara umum** diatur dalam Pasal 197,198 dan 199 HIR, oleh karena itu sita jaminan atas kapal juga mengaju pada pasal-pasal tersebut, disamping itu sita jaminan atas kapal juga mengaju pada pasal 721-727 Rv antara lain:

LANJUTAN

- Menyebut besarnya tuntutan/tagihan yang pasti yang melekat pada kapal yang disita. Ini merupakan syarat formil, kalalaian menyebut jumlah tuntutan mengakibatkan penyitaan tidak sah
- Pengabulan permohonan sita, dibarengi dengan perintah kepada penggugat untuk membayar uang jaminan (pasal 722 Rv)
- Memberikan hak kepada tersita untuk mengajukan bantahan atas sita
- Tersita berhak mengusulkan jaminan pengganti (pasal 725 Rv) Jika jaminan pengganti dikabulkan hakim, maka sita diangkat
- Pelaksanaan sita jaminan atas kapal sama dengan pelaksanaan sita jaminan lainnya hanya penyitaan dilakukan diatas kapal dan mengangkat seorang penyimpan diatas kapal
- **Sisa eksekusi atas kapal dapat dilakukan:**
 - Atas penetapan hakim
 - Berdasarkan hak eksekutoiral lainnya yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual sendiri barang hipotik melau fiat eksekusi pengadilan (lihat UU Hak Tangungan)

PENYITAAN PESAWAT TERBANG

- Yang dimaksud pesawat terbang yg dapat dijadikan objek sita mnt ketentuan pasal 763 h ayat (3) Rv yaitu "setiap pesawat yang tetap dapat bertahan diudara karena kekuatan udara yang menekannya"
- HIR/RBg tidak mengatur.
- Meskipun ketentuan umum mengenai penyitaan umum berlaku juga terhadap pesawat terbang, tetapi terdapat penyimpangan khusus sebagaimana diatur pasal 763 h – 763 k Rv:
 - Tidak berlaku secara umum untuk seluruh pesawat terbang
 - Hanya Pesawat terbang Indonesia
 - Pesawat terbang berkebangsaan asing yang terhadapnya tunduk Perjanjian Roma 29 Mei 1933 mengenai penyeragaman sita jaminan atas pesawat terbang
 - Pembatasan ini tidak berlaku terhadap pesawat terbang asing yang negaranya tidak sebagai penanda tangan Perjanjian Roma 29 Mei 1933
- Sita atas pesawat terbang dapat diganti dengan jaminan yang cukup (763 j Rv)

PENERAPAN ACARA VERSTEK (TIDAK DIHADIRI PENGGUGAT ATAU TERGUGAT)

- Pasal 124 HIR – Jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama maka perkara digugurkan. Ketentuan pasal ini tidak imperatif, dalam praktik hakim memerintahkan untuk dipanggil lagi.
- Pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 78 Rv. Jika tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, baik dengan mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan tidak mempunyai dasar hukum, atau hakim dapat menolak gugatan jika gugatan tidak cukup didukung oleh bukti².

LANJUTAN

Apa maksud telah dipanggil secara patut dan sah?

- Cara pemanggilannya sah (pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke 7 Rv (lihat cara pemanggilan yang sah diatas)
- Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi menyampaikan jawaban yang mengandung eksepsi, ketidak wewenangan hakim memeriksa perkara tersebut, baik karena alasan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, tetapi harus lebih dahulu memberi putusan atas eksepsi yang diajukan tergugat setelah memberi kesempatan kepada penggugat untuk memberi tanggapan atas eksepsi tersebut.
- Jika eksepsi diterima, maka hakim menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan berhenti
- Jika eksepsi ditolak, maka hakim menerbitkan putusan sela, yang menyatakan berwenang memeriksa perkara tsb, dan pemeriksaan perkara pokok diteruskan, dan berbarengan dng penolakan tersebut, hakim menjatuhkan putusan verstek

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

- Jika perkara digugurkan karena penggugat tidak hadir pada sidang pertama, maka upaya hukum penggugat hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan baru dengan membayar biaya perkara, tidak dapat diajukan banding atau kasasi
- Terhadap putusan verstek karena tergugat tidak hadir hanya perlawanan /verset terhadap putusan verstek.
- Upaya hukum verset ini hanya terbuka bagi tergugat dan dapat diperluas kepada ahli warisnya jika tergugat telah meninggal dunia, atau dapat diajukan dengan kuasa khusus sebagaimana digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No 1 th 1971 jo SEMA No 6 Th 1994
- Verset terhadap putusan verstek ini hanya dapat ditujukan terhadap penggugat semula, tidak dapat menarik pihak ketiga lainnya.
- Upaya hukum bagi penggugat terhadap putusan verstek karena tergugat tidak hadir, adalah banding. Hal ini logis, jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atau ditolak maka penggugat merasa dirugikan dan menyatakan banding.
- Jika putusan verstek mengabulkan gugatan sebagian, dan pengkuat merasa tidak maksimal dan mengajukan banding, maka tertutup hak tergugat mengajukan verset, hanya dapat mengajukan bantahan dalam kontra memori banding saja.

PENERAPAN ACARA JIKA TERGUGAT LEBIH DARI SEORANG

- Jika pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat langsung diputuskan verstek, atau para tergugat dipanggil sekali lagi
- Jika pada sidang berikutnya semua tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat langsung diputuskan verstek, tidak perlu dilakukan pemanggilan lagi
- Jika hanya seorang atau lebih tidak hadir, maka kepada yang tidak hadir dilakukan pemanggilan lagi, dan kepada yang hadir cukup diberi tahu hari pengunduran sidang
- Jika pada sidang berikutnya tergugat yang sama tetap tidak hadir, maka proses pemeriksaan perkara dapat dilangsungkan secara kontradiktor, dan pemeriksaan ini berlaku terhadap tergugat yang tidak hadir
- Putusan yang diucapkan juga merupakan putusan kontradiktor yang berlaku juga bagi tergugat yang tidak hadir, bukan putusan verstek
- Upaya hukum yang dapat diberikan kepada tergugat yang tidak hadir adalah banding bukan upaya vernet terhadap verstek

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN VERSET TERHADAP VERSTEK

- Pasal 129 ayat (2) HIR putusan verstek diberitahukan kepada tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan tatacara penyampaian panggilan yang sah yang digariskan pasal 388 jo pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR (lihat tatacara panggilan yg sah)
- Tenggang waktu mengajukan perlawanan/verset terhadap putusan verstek merupakan syarat formil yang bersifat imperatif
- Tenggang waktu dihitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat (2) HIR :
 - 14 hari jika pemberitahuan putusan disampaikan kepada tergugat pribadi, dan disampaikan ditempat kediaman tergugat
 - Atau diberitahukan kepada kuasanya, sepanjang dalam surat kuasa juga mencantumkan kewenangan kuasa menerima pemberitahuan putusan verstek

LANJUTAN

- Sampai hari kedelapan sesudah anmaning (peringatan), apabila pemberitahuan putusan tidak kepada tergugat secara pribadi atau kuasanya, misalnya kepada anggota keluarga atau kepala desa
- Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat dilakukan panggilan umum oleh bupati atau walikota
- **Apabila tenggang waktu mengajukan verset dilampoi,** maka :
 - hak tergugat mengajukan verset menjadi gugur,
 - tergugat dianggap menerima putusan verstek,
 - putusan verstek langsung memperoleh kekuatan hukum tetap
 - tergugat tertutup upaya banding maupun kasasi
 - Perlawanan juga dapat diajukan pada hari kedelapan setelah eksekusi dijalankan berdasarkan berdasarkan Pasal 197 HIR

ACARA PEMERIKSAAN VERSET/ PERLAWANAN TERHADAP VERSTEK

- Verset/Perlindungan diajukan di PN yang menjatuhkan putusan verstek, sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 ayat (2) HIR
- Perlindungan diajukan oleh tergugat pribadi atau kuasanya, dan ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak lain selain penggugat semula
- Verset terhadap putusan verstek bukan perkara baru, maka komposisi pihaknya sama dengan perkara semula, yaitu posisi pelawan sebagai tergugat semula dan terlawan sebagai penggugat semula
- Dengan diajukannya verset, maka putusan verstek menjadi mentah kembali, dan perkara diperiksa sejak semula.
- Karena itu putusan verstek belum dapat dieksekusi, selama tenggang waktu pengajuan perlindungan dimungkinkan, meski pun dalam putusan verstek dicantumkan amar *uitvoerbaar by voorraad*

LANJUTAN

- Pemeriksaan perkara perlawanan/verset sama dengan acara pemeriksaan perkara perdata lainnya dengan memberi kesempatan kepada kedua pihak mengajukan replik maupun duplik
- Jika putusan perlawanan/verset dikabulkan berarti keberadaan putusan verstek menjadi lenyap
- Jika putusan perlawanan/verset ditolak, maka putusan verstek menjadi landasan penyelesaian perkara. Sama halnya, jika tidak diajukan perlawanan/verset atau jangka waktu pengajuan perlawanan terlewati
- Verset tidak dapat diterima jika pengajuan verset/perlawanan terlambat melampoi tenggang waktu yang ditentukan.
- Jika dalam acara pemeriksaan verset/perlawanan pelawan tidak hadir, lagi, maka verset menjadi gugur, dan pelawan dianggap menerima putusan verstek, dan sekaligus tertutup hak tergugat /pelawan untuk mengajukan banding, atau kasasi. Permohonan perlawanan/verset tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya

EKSEPSI TERHADAP PERKARA GUGATAN

- Eksepsi pada umumnya diajukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat2 formalitas gugatan, misalnya karena gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, jadi tidak menyinggung pokok perkaranya atau gugatan kabur
- Kapan bantahan/eksepsi dapat diajukan ? Eksepsi dapat diajukan secara lisan atau tertulis
- Eksepsi kewenangan dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan berlangsung, juga dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi yang dituangkan dalam memori banding atau kasasi
- Sebenarnya jika eksepsi kewenangan ini dikabulkan, hakim secara ex-officio harus menyatakan tidak berwenang, meskipun tidak diajukan eksepsi kewenangan tersebut.

LANJUTAN

- Terhadap eksepsi kewenangan dan eksepsi2 lain, diajukan sekaligus pada sidang pertama dan atau bersamaan dengan pengajuan jawaban terhadap materi pokok perkaranya (Pasal 136 HIR /Pasal 114 Rv)
- Eksepsi tidak dapat diajukan secara sendiri2
- Tergugat akan kehilangan hak mengajukan eksepsi, jika semua eksepsi tidak diajukan pada sidang pertama dan atau bersamaan dengan pengajuan jawaban
- Eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kompetensi relatif, harus diputuskan dalam putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkara
- Tindakan ini bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum diputuskan apakah hakim berwenang atau tidak memeriksa perkara aquo

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI

- Pada prinsipnya putusan PN yang dapat dibanding adalah putusan akhir, sedangkan putusan sela karena bukan putusan akhir, maka banding dapat diajukan bersama-sama dengan putusan akhir.
- Jika eksepsi kewenangan dikabulkan dituangkan dalam putusan akhir yang menyatakan eksepsi diterima, PN tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, sehingga pemeriksaan perkara pada tingkat PN selesai. Atas putusan tsb, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding
- Eksepsi atas kewenangan kompetensi yang ditolak, diputuskan dalam putusan sela yang berisi menolak eksepsi tergugat, dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Terhadap putusan sela ini tidak dapat dimohonkan banding secara tersendiri
- Eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi kewenangan PN, diputuskan bersama-sama dengan putusan pokok perkara, jadi baik eksepsi maupun pokok perkara dituangkan dalam putusan akhir.

JENIS-JENIS EKSEPSI

Eksepsi yang diajukan secara umum dapat dikelompokkan dalam 2 bagian:

1. **Eksepsi prosedural** yaitu eksepsi yang berkaitan dengan syarat formal Eksepsi ini juga dibagi dalam 2 bagian yaitu :

a. **Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili** atau tidak berwenang untuk mengadili

1) **Kompetensi absolut** yaitu yang berkaitan dengan lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (2) UU No 4 Th 2004

- Peradilan Negeri - Peradilan Agama
- Peradilan Militer - Peradilan Tata Usaha Negara

Yang berkaitan dengan yurisdiksi peradilan khusus

- Arbitrase - Peradilan Pajak - Mahkamah Pelayaran

2) **Kompetensi relatif** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 99 Rv

b. **Eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi**

1). Eksepsi mengenai surat kuasa tidak sah

- surat kuasa bersifat umum
- surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No 6 Th 1994
- surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang

LANJUTAN

2). Eksepsi Error in Persona

- a) eksepsi diskwalifikasi in person – Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, seperti anak dibawah umur, dibawah pengampuan, yang mewakili badan hukum atau yang mewakili non badan hukum
- b) yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (dalam perkara yang berkaitan dengan badan hukum, yayasan yang ditarik sebagai tergugat adalah direksi, pengurus, bukan pribadi perorangan
- c) Pihaknya (baik penggugat atau tergugat) tidak lengkap

NE BIS IN IDEM

Ne bis in idem – perkara yang sama tidak dapat diajukan lagi

- 1) Dalam perkara **Pidana** – pasal 76 ayat (1) KUHPidana – seseorang tidak boleh dituntut 2x karena perbuatan yang sama
- 2) Dalam perkara **Perdata** – Pasal 1917 KUHPerdata
 - a) dalil /dasar gugatan yang sama, diajukan oleh subjek yang sama dan ditujukan kepada subjek yang sama
 - b) terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif dalam arti mengabulkan atau menolak gugatan baik seluruhnya atau sebagian
 - c) dalam putusan negatif tidak melekat asas ne bis in idem, misalnya gugatan tidak dapat diterima baik karena error in persona atau gugatan prematur

Kecuali

- gugatan tidak dapat diterima karena: dalil gugatan berdasarkan perjanjian kausa yang tidak halal baik karena bertentangan dengan undang2 atau ketertiban umum
- gugatan yg tidak berlandaskan sengketa misalnya gugatan ganti rugi karena dilaporkan pidana padahal perkara pidananya di bebaskan

LANJUTAN

d Eksepsi karena gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel

- 1) Dasar gugatan atau dalil gugatan tidak jelas, misalnya tidak menjelaskan dasar perolehan hak
- 2) Objek sengketa tidak jelas. - sering terjadi dalam sengketa tanah yang belum bersertifikat misalnya letaknya tidak pasti, batas2nya kabur, ukuran berbeda antara yang digugat dan kenyataan
- 3) Petitum atau apa yang dimohon tidak jelas, misalnya petitum tidak rinci, pertentangan antara petitum dan posita gugatan

e. Pengajuan gugatan yang tidak membedakan antara posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum

- 1) Tidak dibenarkan mencampur adukan antara wan prestasi dan p.m.h (aliran formal menganggap melanggar tertip beracara)
Wan Prestasi menurut pasal 1243 KUHPerdata timbul karena adanya persetujuan/perjanjian yang telah disepakati
P.M.H (pasal 1365 KUHPerdata) timbul karena adanya perbuatan melawan hukum baik karena pelanggaran pidana maupun perdata.
- 2) Dimungkinkan untuk menggabungkan antara gugatan wan prestasi dan p.m.h, dalam satu gugatan sepanjang tegas pemisahannya (dalam praktik hakim dapat meluruskan adanya kontradiksi ini)

EKSEPSI HUKUM METERIIL

- a. Cara pengajuan eksepsi yang tidak dilakukan sesuai pasal 136 HIR pasal 114 Rv, yaitu eksepsi tidak diajukan pada jawaban atau bersama-sama bantahan terhadap pokok perkara
- b. Jenis perkara dalam eksepsi materiil - seperti gugatan penggugat prematur, masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan contoh apa yang digugat berdasarkan perjanjian yang sudah dihapus atau dibatalkan
- c. Kadaluwarsa yang menggugurkan hak untuk menuntut karena telah lewat dari jangka waktu yang ditentukan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
 - Tuntutan Perdata atau yang bersifat perorangan gugur setelah 30 tahun (Pasal 1967 KUHPerdata)
 - Tuntutan guru, buruh gugur setelah lewat 1 tahun (Pasal 1968 KUHPerdata)
 - Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama gugur setelah lewat 2 tahun (Pasal 1969 KUHPerdata)
 - Tuntutan para advokad, notaris gugur setelah lewat 2 tahun
 - Eksepsi kadaluwarsa dapat diajukan selama pemeriksaan, maupun ditingkat banding, namun penerapannya tidak dapat dilakukan oleh hakim secara ex-offisio, hrs lebih dahulu ada eksepsi yg diajukan
- d. Eksepsi kadaluwarsa ini diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir

INTERVENSI DALAM SUATU PERKARA YANG SEDANG BERJALAN

- Permohonan intervensi tidak diatur dalam HIR/Rbg tetapi diatur dalam Rv. Dalam praktik ada 3 bentuk intervensi :
- **Vrijwaring** (pasal 70-76 Rv) – Pihak ketiga yang atas permintaan tergugat ditarik masuk dalam perkara yang sedang berjalan
- Permohonan Intervensi untuk bergabung dengan salah satu pihak (voeging van partijen) baik penggugat atau tergugat
- Permohonan Intervensi terhadap perkara yang sedang berjalan dan untuk kepentingannya sendiri, (**toesenkoms**)
- Kapan intervensi dapat diajukan? Secara umum intervensi dapat diajukan selama pemeriksaan perkara masih berjalan, namun sesuai petunjuk MA dan dalam praktek pada umumnya membatasi sebelum acara pembuktian.
- Bagaimana permohonan intervensi diajukan, dan diproses ?
 - Diajukan di PN yang sedang memeriksa perkara pokok. Untuk menghindari putusan yang berbeda, maka pengadilan mengabungkan dengan memberi nomer perkara yang sama dengan perkara pokok

LANJUTAN

- Dengan adanya intervensi, pemeriksaan perkara pokok dihentikan, dan memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menanggapi intervensi tersebut
- Hakim dalam Putusan Sela akan mempertimbangkan dan memutuskan , alasan masuknya intervensi, dengan memperhatikan pendapat para pihak
- Jika permohonan intervensi ditolak, maka perkara pokok diteruskan, tanpa hadirnya pihak pemohon intervensi
- Jika intervensi dikabulkan maka pengadilan akan memberikan kesempatan pada pemohon intervensi untuk menanggapi pokok perkara, dan pemeriksaan perkara pokok dilanjutkan
- Jika intervensi dikabulkan dalam putusan akhir hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pihak baik pihak dalam perkara pokok maupun pemohon intervensi
- Pemegang Hipotik/Hak Tanggungan tidak dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga , karena berdasarkan perjanjian HT, tanpa melalui suatu proses dapat dimintakan eksekusinya

PEMBUKTIAN

- Proses pembuktian dalam dalam perkara perdata merupakan bagian yang sangat kompleks, karena kebenaran yang dicari, tidak bersifat kebenaran absolut, tetapi bersifat relatif
- Berbeda dengan perkara pidana yang mencari kebenaran hakiki atau kebenaran materiil (Pasal 183 KUHP), sedang dalam perkara perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim hanya kebenaran formil, meskipun tidak dilarang mencari kebenaran materiil, sepanjang berlandaskan pada alat bukti yang sah dan memenuhi syarat
- Peran Hakim bersifat pasif, pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat
- Putusan hakim hanya berdasarkan pembuktian fakta yang diajukan dalam persidangan saja, fakta diluar persidangan tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran
- Fakta yang tidak perlu dibuktikan:
 - Hukum positif atau peraturan yang berlaku tidak perlu dibuktikan karena telah diketahui oleh hakim
 - Fakta yang sudah diketahui umum (turunnya nilai US Dollar, terjadinya banjir disuatu penggembangan)
 - Fakta yang tidak dibantah
 - Fakta yang sudah diketahui dalam persidangan

PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN

- Terdapat berbagai teori tentang Pedoman Pembebanan Pembuktian, namun terlepas dari berbagai teori, **secara umum** yang digariskan Pasal 163 HIR/283RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara adalah siapa yang mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus membuktikan haknya, demikian sebaliknya siapa yang membantah harus membuktikan bantahannya.
- Secara kasuistis, pedoman pembebanan pembuktian yang diatur Pasal 163 HIR dapat disimpangi, jika penerapannya menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan ini hakim wajib menerapkan pembebanan wajib bukti berdasarkan kepatutan. Contoh dalam perkara hutang piutang, pihak penggugat mendalilkan belum dibayar, sedang tergugat menyatakan sudah dibayar, maka lebih mudah dan patut membebaskan pembuktian kepada tergugat yang menyatakan sudah membayar.

LANJUTAN

- Disamping pedoman umum yang diatur dalam Pasal 163 HIR, dalam kasus-kasus tertentu Undang-Undang telah menentukan sendiri wajib bukti yang harus diterapkan yaitu:
- Pasal 1244 KUHPerdara - wan prestasi karena adanya force majeure
- Pasal 1365 KUHPerdara – terdapat dua unsur yang harus dibuktikan dalam P.M.H :
 - Ada P.M.H yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian
 - Ada kerugian yang dialami
 - Pasal 1394 KUHPerdara yang membebaskan pembuktian kepada penyewa
 - Pasal 44 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 252 KUHPerdara – Suami yang menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dibebani wajib bukti
 - Pasal 1977 KUHPerdara – Pemegang atau yang menguasai barang bergerak (hak bezit) dianggap sebagai pemiliknya sampai dibuktikan sebaliknya

KLASIFIKASI KEKUATAN PEMBUKTIAN

1. Alat bukti surat - Dapat diklasifikasikan lagi:

a Akta Otentik - Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang publik, (notaris), termasuk pejabat publik yang bertugas dibidang eksekutif. termasuk Pejabat TUN, (KTP, Pasport, SIM). Akta Otentik yang dibuat diluar negeri juga diakui di Indonesia

Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Nilai akta otentik ini dapat menjadi tidak sempurna jika sebaliknya diajukan bukti lawan yang setara dan sempurna yang dapat mengoyahkan bukti otentik tersebut

b Akta Bawah Tangan – Agar akta ini melekat kekuatan pembuktian harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai, ditandatangani pembuat atau para pihak pembuatnya, isi dan tanda tangan diakui. Kalau syarat diatas dipenuhi maka menurut pasal 1875, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.

Nilai kekuatan pembuktian akta bawah tangan ini dapat merosot jika di ajukan bukti lawan, dan isi serta tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan

LANJUTAN

c Akta sepihak atau pengakuan sepihak – Agar akta sepihak ini sah sebagai alat bukti harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat dan ditulis tangan sendiri oleh penandatangan dan memuat tanda tangan pembuat. Kalau syarat formil dan materiil terpenuhi, kemudian isi dan tandatangan diakui pembuat, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta sepihak ini, sama kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik, sempurna dan mengikat. Faktor yang dapat merosotkan nilai pembuktian akta sepihak ini, jika dilumpuhkan bukti lawan dan isi dan tanda tangan diingkari pembuat, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

2. Alat bukti Saksi

- Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas disimpulkan dari pasal 1908 KUHPerdara/172 HIR. Maksud nilai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas adalah hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi
- Bertitik tolak pada pasal 169 HIR, agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka paling sedikit 2 orang saksi atau satu saksi ditambah satu alat bukti yang lain

LANJUTAN

3 Alat Bukti Pengakuan – Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR

- Nilai kekuatan bukti pengakuan bersifat bebas, hakim dapat menerima atau menolak, tetapi tidak boleh dipecah, maksudnya hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan dan menolak sebagian lain yang merugikan atau sebaliknya
- Agar tercapai batas minimal pembuktian harus dibantu/didukung alat bukti lain

4 Alat bukti Persangkaan

- Dasar pembuktian alat bukti persangkaan bersumber pd undang2 sendiri
- Nilai kekuatan pembuktian persangkaan sempurna, mengikat dan memaksa, dan kebenaran yang melekat pada alat bukti ini, bersifat imperatif/wajib bagi hakim untuk dijadikan dasar penilaian dalam mengambil keputusan
- Tetapi nilai pembuktian yang mutlak ini, hanya berlaku pada persangkaan menurut undang2 yang tidak dapat dibantah
- Sedangkan persangkaan menurut undang2 yang dapat dibantah, nilai kekuatan pembuktiannya tidak absolut, karena dapat dibantah dengan bukti lawan
- Persangkaan yang tidak berdasarkan UU, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim untuk menerima atau menolak kebenaran bukti persangkaan ini

LANJUTAN

5 Alat bukti Sumpah

- Menurut Pasal 1929 KUHPerdara/ Pasal 177 HIR, terdapat 2 bentuk sumpah yaitu sumpah yang menentukan atau sumpah pemutus dan sumpah tambahan
- a Sumpah yang menentukan**, - Pasal 1930 KUHPerdara. Sumpah ini berkaitan untuk mengakhiri perkara. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah mutlak, dalam arti kekuatan memaksanya adalah mutlak
- Sedemikian rupa mutlak, sehingga tidak dapat diminta bukti lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkan pihak yang mengucapkannya
- Penggugurannya hanya dimungkinkan berdasarkan putusan pidana sumpah palsu yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- b Sumpah Tambahan** – Pasal 1940 KUHPerdara/Pasal 177 HIR. Penerapan sumpah tambahan sebagai alat bukti tergantung pada syarat jika tuntutan atau tangkisan tidak terbukti dengan sempurna atau tidak sama sekali tidak terbukti. Maksudnya bukti yg diajukan untuk membuktikan dalil2nya tidak mencukupi batas minimal pembuktian
- Dengan demikian alat bukti sumpah tambahan tidak dapat berdiri sendiri, hanya berfungsi asesor untuk menambah kesempurnaan alat bukti permulaan yang ada. Tanpa ada bukti permulaan tidak dapat dimintakan sumpah tambahan

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT

- Tentang kekuatan pembuktian sertifikat diatur dalam PP 10 Th 1961 yang telah diganti dengan PP 24 Th 1997.
- Sertifikat dibuat oleh Pejabat TUN yang berwenang, merupakan bukti otentik, nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. (Pasal 32 PP 24 Th 1997)
- Keabsahannya sebagai alat bukti adalah sah, mengenai data juridis yang termuat didalamnya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.
- Namun dalam praktik terdapat berbagai bentuk kepalsuan yang melekat pada sertifikat tersebut, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. (contoh akta hibah tidak sesuai dengan akta kematian)

LANJUTAN

- Dibuat oleh pejabat PPAT yang tidak berwenang
- Terdapat pelanggaran pada cara perolehannya sebelum sertifikat (keterangan yang diberikan pejabat tidak benar)
- Kebenaran tanda tangan diingkari/palsu
- Kepalsuan dalam bentuk dan isi dengan berbagai alasan, seperti terdapat penghapusan, penukaran atau penambahan isi. Pembuktian adanya kepaluan ini, lebih sulit dari pada kepaluan tanda tangan, kecuali dapat diperoleh minut aslinya
- Jika dalam 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, tidak diajukan keberatan baik kepada kantor pertanahan atau pengadilan, maka dianggap telah melepaskan haknya (Pasal 32 ayat (2) PP 24 Th 1997)

JENIS ALAT BUKTI

- Jenis alat bukti yang diakui dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang diakui secara umum terdiri dari : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Bukti Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa. Disamping yang ditentukan dan diatur dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana Pemalsuan, HaKI, Korupsi, KDRT dll
- Dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata/ Pasal 164 HIR yang terdiri dari 1. Bukti tulisan, 2. Bukti dengan saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah
- Namun dalam perkembangannya sistem tertutup dan terbatas sebagaimana diatur diatas, dianggap tidak lengkap, karena tidak memasukkan alat bukti yang dihasilkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, seperti bukti2 elektronik, surat dalam bentuk elektronik /e-mail, sistem komputer yang dapat dibaca, tanda tangan elektronik, film, pita suara, bukti DNA dll
- Pada masa sekarang juga muncul bentuk baru dalam transaksi perdagangan yang dilakukan melalui internet seperti electronic - commerce

BERBAGAI PERKEMBANGAN PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK

- Karcis parkir sebagai alat bukti persetujuan penitipan, telah diakui sebagai adanya hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola perpakiran
- IPEDA sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik
- Affidavit adalah berita acara yang memuat keterangan dibawah sumpah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, atau pernyataan tertulis diatas sumpah oleh pembuatnya dihadapan yang berwenang, tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, keterangannya tidak mengikat sebagai pembuktian, meskipun dalam sisten common law keberadaannya diakui sebagai alat bukti

PRINSIP PUTUSAN PENGADILAN

- Menurut sifatnya ada 3 macam putusan :
 - a. **Putusan Declaratoir** - putusan yang hanya bersifat menerangkan suatu keadaan hukum (anak angkat, ahli waris)
 - b. **Putusan Constitutif** - putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, atau menimbulkan keadaan hukum baru (cerai, pailit)
 - c. **Putusan Condemnatoir** – putusan yang berisi penghukuman
- Agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, maka harus dianut asas2 sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR/ 189 Rbg dan Pasal 19 UU No 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman seperti:
 - Memuat pertimbangan yang jelas dan cukup rinci serta seksama menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ada dalam proses persidangan, seperti pencantuman pasal2, yurisprudensi, doktrin maupun hukum lain yang digunakan (pasal 25 ayat (1) UU No 4 Th 2004
 - Putusan hrs secara menyeluruh memeriksa dan mempertimbangkan setiap segi gugatan yang diajukan (pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2) RBg dan pasal 50 Rv)
 - Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg dan pasal 50 Rv) Apalagi mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan dalam petitum

LANJUTAN

- Putusan hakim memuat biaya perkara, sebatas yang ditentukan dalam Pasal 182 HIR. Honorarium Advokad, tidak termasuk dlm pengertian biaya perkara
- Putusan yg didasarkan pada petitum ex aequo et bono, dapat dibenarkan sepanjang masih dalam kerangka yg sesuai dng petitum primair. Tetapi sebaliknya pengabulan sebagian petitum gugatan primair, dan sebagian lagi petitum subsidair, dianggap sebagai melampoi batas kewenangan.
- Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif (Pasal 20 UU No 4 Th 2004), meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka, dan dilakukan dalam sidang pengadilan
- Dimungkinkan penyiaran secara langsung dari ruang sidang melalui radio dan televisi, namun terdapat pembatasan2 :
 - tidak mengganggu proses pemeriksaan
 - mengutamakan reportase akurat dari pada yang bersifat hiburan
 - tidak dibenarkan menyorot saksi yang harus dilindungi
 - tidak dibenarkan memberi reportase yang berbentuk komentar terhadap hal2 yang bersifat pribadi, dan rahasia dari pihak yang berpekar
 - pembatasan yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.

PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

- Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg jo pasal 54 - 57 Rv memberi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, meskipun ada banding dan atau perlawanan dengan syarat :
 - putusan didasarkan atas akta otentik, atau putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan
 - apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi. Penjelasan mengenai hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1918 KUHPerdara : "putusan pidana yang sdh berkekuatan hukum pasti yg berisi penghukuman, dalam perkara perdata dapat dipakai sbg bukti, tentang telah dilakukannya perbuatan tsb, kecuali diajukan bukti perlawanan"
 - Pasal 54 Rv : KPN dengan Penetapan, dapat memerintahkan pelaksanaan putusan tsb dengan jaminan,
- Namun dalam praktik pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian karena kemungkinan putusan tsb akan dibatalkan oleh PT/ MA, dan cara pemulihannya akan menimbulkan kesulitan

LANJUTAN

- Untuk mengurangi resiko maka MA mengeluarkan beberapa SEMA sbg pedoman : SEMA No 13 Th 1964, SEMA No 5 Th 1969, SEMA No 3 Th 1971, SEMA No 6 Th 1975, SEMA No 3 Th 1978
- Dalam SEMA No 6 Th 1975 terdapat penggarisan yang lebih tegas :
 - Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasarkan pasal 180 HIR ayat (1) HIR/191 ayat (1)Rbg, bersifat diskresioner bukan imperatif
 - Oleh karena itu para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian, meskipun memenuhi syarat yg digaris pada pasal2 tsb
 - Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
 - apabila ada konservatoir beslag, yg harga barang yg disita tidak mencukupi menutup jumlah bugatan
 - meminta jaminan kpd pemohon yg nilainya seimbang
 - Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai
 - Dalam waktu 2 minggu setelah diucapkan, salinan putusan dikirimkan ke PT untuk meminta persetujuan eksekusi. Tembusannya kpd MA
- Dalam SEMA No 3 Th 1978, MA mengingatkan kembali apa yang digariskan diatas. (SEMA ini secara halus ditafsirkan sebagai melarang penerapannya)

ACARA PEMERIKSAAN KASASI

- Acara pemeriksaan Kasasi diatur dalam UU No 5 th 2004, tentang Perubahan UU No 14 Th 1985 jo Uu No 3 Th 2009
- Permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 x
- Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika telah mengajukan permohonan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh UU
- Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung, karena jabatannya dalam perkara perdata atau TUN yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dilingkungan peradilan yang dimaksud.
- Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan2nya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku daftar

LANJUTAN

- Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah diterima salinan memori kasasi
- Panitera mengirimkan berkas perkaranya ke MA selambat2nya 30 hri
- Panitera MA mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar, dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaan, dan membuat catatan singkat tentang isinya.
- Jika perkara kasasi dicabut sebelum diputus, maka pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kasasi perkara tersebut
- Jika dicabutnya sebelum perkara dikirim ke MA, maka berkas tidak perlu diteruskan ke MA
- Pemeriksaan kasasi dilakukan berdasarkan surat2, hanya jika dipandang perlu MA mendengar sendiri para pihak dan saksi2
- MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh UU dibatasi pengajuannya seperti : (Lihat Penjelasan pasal 45 A UU No 5 Th 2004 jo Surat Edaran No 7 Th 2005 tgl 26 April 2005)

LANJUTAN

- Putusan tentang pra peradilan
- Perkara pidana yang ancaman pidananya paling lama 1 tahun dan atau pidana denda
- Perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan
- Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan KPN, dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA. (lihat Perma No 1 Th 2001 tentang Permohonan Kasasi perkara perdata yang tidak memenuhi syarat formal)
- Terhadap permohonan kasasi yang tidak diteruskan, KPN melaporkan kepada MA
- Penetapan KPN ini tidak dapat diajukan upaya hukum
- Apabila MA membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama
- Dalam mengambil putusan, MA tidak terikat pada alasan2 yang diajukan pemohon kasasi, dan dapat memakai alasan hukum lain.

PUTUSAN KASASI

- Putusan Kasasi adalah tindakan MA untuk menegakan dan membetulkan putusan, jika terdapat kesalahan/kekeliruan thd putusan yang sebelumnya.
- MA berwenang memeriksa dan memutus :
 - permohonan kasasi
 - sengketa tentang kewenangan mengadil
 - permohonan Peninjauan Kembali Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan/penetapan pengadilan2 dari semua lingkungan peradilan karena:
 - tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (catatan : pembatalan putusan berdasarkan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” yang paling banyak dilakukan MA dalam kasasi)
 - lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang2-an yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- Dalam sidang permusyawaratan, setiap HA wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat HA yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- Dalam putusan kasasi MA tidak meninjau lagi fakta, MA hanya meneliti adanya kesalahan menerapkan hukum. (kasasi bukan peradilan tingkat ketiga

ACARA PERMOHONAN PK (PASAL 66 – 77 UU NO 5 TH 2004)

- Permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
- Permohonan PK diajukan oleh pemohon secara tertulis, kepada MA dengan menyebutkan alasan2 yang dijadikan dasar permohonan itu, melalui Kepaniteraan PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara
- Dalam waktu 14 hari, Panitera mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan, agar dapat diketahui dan mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu 30 hari, setelah diterima salinan permohonan PK

LANJUTAN

- Dalam tenggang 30 hari Panitera telah mengirimkan berkas perkara dan biayanya ke MA,
- MA berwenang memerintahkan PN atau PT untuk melakukan pemeriksaan tambahan, atau meminta keterangan² lain jika diperlukan
- Apabila diperlukan MA juga dapat minta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat yang disertai tugas penyidikan.
- Permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- Permohonan PK dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan PK itu tidak dapat diajukan lagi.
- M.A memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir

SYARAT2 PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI/PK

Permohonan PK putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya, berdasarkan alasan2 sbb :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara, diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhiifan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

TENGGANG WAKTU PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Tenggang waktu pengajuan permohonan PK adalah 180 hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat2 bukti. yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d, yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

PK PUTUSAN PENGADILAN PAJAK (PERMA NO 3 TH 2002 jo UU No 14 TH 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK)

- Permohonan PK putusan Pengadilan Pajak diajukan ke MA melalui Pengadilan Pajak
- Jika tempat kedudukan pemohon tidak ada Pengadilan Pajak, dapat diajukan ke P.TUN ditempat kedudukan pemohon, atau ke PN tempat kedudukan pemohon jika tidak ada P.TUN
- P.TUN/PN yang bersangkutan dalam tenggang 7 hari mengirimkan ke Pengadilan Pajak
- Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli wans, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus dengan menyebutkan alasan2 dan dilampiri bukti-bukti
- Permohonan PK dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas
- Panjar biaya perkara dan akta permohonan PK tersebut dalam waktu 3 hari wajib dikirim ke Pengadilan Pajak

LANJUTAN

- Permohonan PK diajukan dalam tenggang waktu 90 hari kerja terhitung sejak:
 - a. Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a UU No 14 Th 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - b. Ditemukan surat2 bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf c UU No 14 Tahun 2002
- Selambat2nya 14 hari sejak permohonan PK diterima di P.Pajak, Panitera wajib mengirimkan salinannya pada pihak lawan;
- Jawaban pihak lawan diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat salinan permohonan diterima;

LANJUTAN

- Selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya jawaban, Panitera wajib mengirimkan salinan jawaban kepada pemohon PK untuk diketahui;
- Berkas perkara permohonan PK oleh Panitera dikirim ke MA selambat2nya 30 hari sejak jawaban diterima pihak lawan, atau setelah lewat 30 hari jika pihak lawan tidak memberikan jawaban.
- Oleh Direktur TUN MA, berkas perkara disusun dalam bundel A dan B sebagaimana ditentukan dalam pasal 14-15 Perma 3 Th 2002
- MA berwenang memerintahkan P Pajak untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau meminta keterangan lain jika dianggap perlu
- Jika MA berpendapat perlu dilanjutkan ke pemeriksaan materi, maka dengan Putusan Sela, MA memerintahkan P Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi
- Jangka waktu 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (1) huruf a UU No 14 Th 2002, dihitung sejak diterima kembali keterangan atau hasil pemeriksaan tambahan oleh MA

HAK UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH AGUNG

- M.A mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil, peraturan perundang-undangan dibawah undang2 terhadap UU
- Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan atas berlakunya suatu peraturan perundang2-an dibawah UU, sedang Termohon adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang2-an
- Permohonan pengujian dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA, atau melalui PN tempat kedudukan pemohon.
- Permohonan memuat nama dan alamat pemohon, serta uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang2-an yang lebih tinggi, dan/atau pembentukan peraturan perundang2-an yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
- Hak Uji Materiil ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan perundang2-an yang bersangkutan.
- Dalam hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

LANJUTAN

- Dalam hal M.A berpendapat permohonan cukup beralasan, maka MA mengabulkan permohonan, dan menyatakan tidak sah peraturan perundang2-an di bawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang2-an yang lebih tinggi, atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang2-an mana yang bertentangan dengan peraturan perundang2-an yang lebih tinggi.
- MA dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang2-an yang dimohonkan keberatan tsb sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum
- Dalam hal MA berpendapat permohonan keberatan tidak cukup alasan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang2-an yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak
- Panitera MA memasukan petikan putusan MA dalam Berita Negara
- Jika dalam waktu 90 hari setelah putusan MA dikirim ke Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang2-an tsb, dan ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum peraturan perundang2-an yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Terhadap putusan permohonan keberatan ini tidak dapat diajukan PK

SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI

- MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
 - a. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
 - b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan yang sama.
 - c. antara dua peradilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan
- MA berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya yg oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara :
 - a. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK/CLASS ACTION

- Acara Gugatan Perwakilan Kelompok diatur dalam Perma No. 1 Th 2002. Ketentuan PERMA ini sangat efektif dan efisien untuk menangani pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak
- Perma ini memberi kesempatan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok dengan syarat:
 - bahwa gugatan itu diajukan untuk diri sendiri atau diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak.
 - bahwa gugatan itu memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya
 - bahwa jika ketentuan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dalam suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok.
 - bahwa untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
 - bahwa pada awal proses pemeriksaan, hakim wajib menetapkan kriteria gugatan perwakilan kelompok itu sah sebagai gugatan perwakilan kelompok.

PERAN PERADILAN DALAM MENANGANI PERKARA PERSAINGAN USAHA

- Melihat kembali seluruh proses pemeriksaan KPPU dalam mengambil putusan, tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru
- Memeriksa apakah dasar penerapan hukum suatu undang2 dan kesimpulan yg diambil oleh KPPU berdasarkan fakta yang ada adalah wajar dan rasional
- Apakah penerapan hukum putusan KPPU sudah benar dan tepat
- Menguatkan putusan KPPU jika putusan itu sudah tepat dan rasional
- Jika diperlukan Peradilan dapat mengajukan mengembalikan berkas perkara
- Pengadilan Keberatan dapat membatalkan putusan KPPU jika:
 - Putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak memiliki hubungan rasional dengan pelanggaran hukum yang dilakukan ;
 - Putusan KPPU kurang pertimbangan hukumnya atau tidak tepat penerapan hukumnya
- Fungsi/peran peradilan adalah : Menentukan apakah analisis Komisi dinyatakan dapat diterima atau sangat tidak masuk akal, didukung atau tidak didukung oleh fakta yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat atau tidak dapat diterima oleh ukuran standar bukti substantif.
- Perlu dilakukan pendekatan ekonomi yaitu efisiensi bagi masyarakat dan pendekatan hukum - keadilan. Jangan sampai putusan KPPU berdampak negatif bagi pelaku usaha maupun masyarakat

PEMERIKSAAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DITINGKAT KASASI DAN PK

- Jangka waktu pemeriksaan perkara Persaingan Usaha ditingkat kasasi juga terikat pada jangka waktu (30 hari sejak permohonan kasasi diterima).
- Namun tidak ada sanksi yang mengatur jika terlambat.
- Apakah terhadap putusan kasasi dapat dimintakan Peninjauan Kembali ?
- UU No 5 tahun 1999 tidak mengatur secara khusus, tetapi pada prinsipnya jika dipenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UUMA a.l :
 - adanya novum (bukti baru yang bersifat menentukan)
 - adanya kekhilapan dan kekeliruan yang nyata,
- Peninjauan Kembali dapat diajukan melalui UU No 14 Tahun 1980 yang diperbarui dengan UU No 5 Tahun 2004 diperbarui lagi UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

TUJUAN YANG INGIN DICAPAI DARI UU NO 5 TH 1999

- Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan konsumen
- Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil
- Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- Terciptanya efektifitas & efisiensi dalam kegiatan usaha
- Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
- Membawa dunia perdagangan dan bisnis kearah yang lebih adil, berlandaskan pada prinsip² persaingan pasar secara sehat

JUDGE MADE LAW SEBAGAI KEHARUSAN

- Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Th 2004 hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa /mengadili perkara dengan dalih hukumnya tidak ada/tidak jelas
- Meskipun sebenarnya tidak ada atau tidak jelas hukumnya, hakim wajib untuk memeriksanya, dengan berpedoman dengan pasal 28 ayat (1) UU No 4 Th 2004, yaitu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai2 hukum yang hidup dalam masyarakat
- Dalam menyelesaikan sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat
- Dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui dan memahami semua hukum. Dan dalam memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa, jika tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum dari berbagai sumber.
- Hakim dalam menyelesaikan perkara yang kompleks dan rumit jangan hanya merujuk secara sempit pada rumusan undang2 yang konservatif, karena pada hakekatnya tidak ada undang2 yang sempurna dan tidak ada undang2 yang dapat menjangkau suatu masa yang panjang, karena baik masyarakat maupun pengetahuan dan teknologi selalu berkembang
- Namun harus diingat bahwa kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, jangan ditafsirkan tanpa batas, yang dapat menjatuhkan putusan sesuai selera hakim.
- MA berwenang mengisi dalam hal terdapat kekurangan/kekosongan yang belum/tidak diatur dalam UU

Semoga bermanfaat

